



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Kabupaten Wonogiri dalam berbagai bidang kehidupan yang disertai dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan melalui ruang terbuka hijau di daerah;
 - b. bahwa untuk menciptakan kualitas lingkungan dan estetika keindahan suatu daerah diperlukan pelibatan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau di daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan mewujudkan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keindahan suatu daerah;
 - d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurub b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
5. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
9. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. RTH Publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
11. RTH Privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
12. Vegetasi adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
13. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
14. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olahraga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.

15. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
17. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi diantara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
18. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
19. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
20. Daerah Sempadan Sumber Air yang selanjutnya disebut Daerah Sempadan adalah kawasan tertentu sekeliling, disepanjang kiri kanan, di atas dan di bawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.
21. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, meliputi sungai, mata air, situ, rawa, danau dan waduk.
22. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
23. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
24. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
25. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.

26. Dokumen perencanaan daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

RTH di daerah diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan RTH di daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan; dan
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH.
- c. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- e. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- f. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan
- g. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

BAB III
FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 4

Fungsi RTH di daerah meliputi :

- a. fungsi ekologis, yang terdiri dari :
 1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 3. sebagai peneduh;
 4. produsen oksigen;
 5. penyerap air hujan;
 6. penyedia habitat satwa;
 7. penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
 8. penahan angin.
- b. fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari :
 1. menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 2. merupakan media komunikasi warga kota;
 3. tempat rekreasi;
 4. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- c. fungsi ekonomi, yang terdiri dari :
 1. sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; dan
 2. bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainlain.
- d. fungsi estetika, yang terdiri dari :
 1. meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
 2. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 3. pembentuk faktor keindahan arsitektural;
 4. menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

RTH di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan RTH di daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. pengendalian.

Pasal 7

Objek pengaturan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi seluruh RTH di Daerah.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Perencanaan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. kebijakan penyusunan *master plan*;
- b. kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH;
- c. kebijakan penyusunan desain teknis; dan
- d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH.

Bagian Kedua
Master Plan

Pasal 9

(1) Dalam rangka perencanaan pemanfaatan RTH, Pemerintah Daerah menyusun *master plan* dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di daerah.

- (2) *Master plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH; dan
 - b. analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah kota yang terdiri dari : penetapan luas RTH, jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.

Pasal 10

- (1) *Master plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing kawasan.
- (2) Penetapan luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RTH privat minimal sebesar 10% dan RTH publik minimal sebesar 20%.

Bagian Ketiga

Tipologi RTH

Pasal 11

- (1) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada tipologi RTH.
- (2) Tipologi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. aspek fisik;
 - b. aspek fungsi;
 - c. aspek struktur ruang; dan
 - d. aspek kepemilikan.
- (3) Aspek fisik tipologi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. RTH alami; dan
 - b. RTH non alami (binaan).
- (4) Aspek fungsi tipologi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. ekologis;
 - b. sosial budaya;
 - c. estetika; dan
 - d. ekonomi.
- (5) Aspek struktur ruang tipologi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar

sesuai dengan jenis RTH; dan

b. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.

(6) Aspek kepemilikan tipologi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :

a. RTH Publik; dan

b. RTH Privat.

Pasal 12

(1) Perencanaan RTH alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a diarahkan pada pelestarian habitat liar alami dan kawasan lindung.

(2) Perencanaan RTH non alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum (TPU), kebun pembibitan dan sabuk hijau (*green belt*).

Pasal 13

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Pasal 14

(1) Perencanaan penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap.

(2) Perencanaan penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan.

Bagian Keempat

RTH Publik

Pasal 15

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari :

a. Taman rekreasi;

b. lahan pertanian perkotaan;

c. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);

d. taman dan hutan kota;

- e. jalur hijau jalan;
- f. jalur hijau sempadan sungai;
- g. taman pemakaman umum (TPU); dan
- h. kebun pembibitan;
- i. lapangan olah raga.

Bagian Kelima

RTH Privat

Pasal 16

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari :

- a. taman perumahan;
- b. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- c. taman atap (*roof garden*); dan
- d. taman dinding (*wall garden*).

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pelaksanaan pengelolaan RTH.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD yang membidangi RTH.
- (3) Pelaksanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan RTH;
 - b. pemanfaatan RTH;
 - c. pemeliharaan RTH; dan
 - d. pengamanan RTH.

Pasal 18

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH.
- (2) Upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (3) Macam vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan bentuk, sifat dan peruntukannya.

- (4) Bentuk, sifat dan peruntukan vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. botanis;
 - b. arsitektural; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (5) Botanis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan.
- (6) Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masing-masing jenis RTH diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang daerah.
- (4) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

Pasal 20

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan :

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
- c. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- e. sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
- f. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;

- g. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- h. sarana peningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. penyulaman;
 - b. pendangiran;
 - c. pemupukan;
 - d. penyiraman;
 - e. pembabatan;
 - f. pengendalian hama dan penyakit;
 - g. pemangkasan, dan penebangan pohon.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi RTH.

Pasal 22

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan RTH.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, Bupati mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, monitoring, dan evaluasi.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 24

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 25

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati secara berkala sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

Pasal 26

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SKPD terkait.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati, sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 27

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan

- d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perizinan;
 - b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.

Pasal 29

Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar :

- a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH;
- b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan RTH.

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal;
 - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Bupati melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan SKPD dan Instansi terkait.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH di daerah.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

Pasal 35

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik;
- b. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
- c. melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik; dan
- d. melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan pengelolaan RTH di daerah bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - c. badan usaha dan/atau badan hukum; serta
 - d. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri pelanggar;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan

- tindak pidana pelanggaran;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian kegiatan; dan
 - c. pencabutan/pembatalan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Oktober 2016
BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Cap.ttd
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 NOMOR 20
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVIMSI JAWA
TENGAH : (21/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Cap. ttd
Joko Suhatno, SH
NIP. 196011201991031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR TAHUN
TENTANG
RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta menjaga pada peran dan fungsinya sebagai paru-paru Daerah.

Tujuan pengaturan Ruang Terbuka Hijau di Daerah adalah:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan; dan
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH.
- c. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- e. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- f. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan
- g. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 154